

**Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS**

**Ardhi Barkah Apandi<sup>1</sup>, Maimun<sup>2</sup>, Gandhi Liyorba Indra.<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup>ardhibarkahapandi@mahkamahagung.go.id

**ABSTRACT**

*When there is a default committed by the customer, the Islamic Bank can carry out parate execution of the object of mortgage rights used as collateral by the customer through the auction system. The customer often fights against the execution by submitting a fight against execution to the Religious Court, but the contract between the customer and the Islamic Bank which includes a dispute resolution clause through BASYARNAS raises legal certainty issues. The purpose of this research is to find out the authority of the Religious Court in adjudicating cases of resistance to execution even though there is a dispute resolution clause through BASYARNAS in the Deed of Financing Agreement. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a conceptual approach and normative approach. Based on the results of the study, it shows that the Religious Court is still authorized to examine, hear and decide disputes against the execution of mortgage rights with a contract containing a dispute resolution clause through BASYARNAS, although article 3 and article 11 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution limit the authority of the Religious Court but BASYARNAS as an arbitration institution does not have the authority to resolve disputes against execution, so that the Religious Court, which has free authority and may not refuse to examine, hear and decide a case because the legal basis for the authority of the dispute is unclear as stipulated in Article 10 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, is still authorized to examine, hear and decide cases.*

**Keywords:** *Resistance to Execution, Authority, Arbitration Clause, Mortgage Rights*

**ABSTRAK**

Ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah, Bank Syariah dapat melakukan parate eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan jaminan oleh nasabah melalui sistem pelelangan. Nasabah seringkali melakukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut dengan mengajukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Agama, akan tetapi dalam akad antara Nasabah dan Bank Syariah yang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS menimbulkan permasalahan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perlawanan eksekusi meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dalam Akta Akad Pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perlawanan eksekusi hak tanggungan dengan akad yang mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, meskipun pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perlawanan eksekusi, sehingga Pengadilan Agama yang memiliki wewenang bebas dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara karena dasar hukum mengenai kewenangan sengketa tersebut tidak jelas sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan eksekusi lelang objek hak tanggungan meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.

**Kata Kunci:** Perlawanan Eksekusi, Kewenangan, Arbitrase, Hak Tanggungan

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Meskipun Bank Syariah dilandasi atas dasar prinsip Syariah, namun tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (akad) Syariah.

Pihak Bank Syariah dalam akad murabahah biasanya memerlukan jaminan dari nasabah agar mendapat kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut berupa hak tanggungan. Hak atas tanah biasanya yang digunakan sebagai objek jaminan yang kemudian akan dibebani dengan Hak Tanggungan (Iva Latifah Permana, 2022). Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyebutkan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

Bank dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang menjadi obyek hak tanggungan sebagai upaya terakhir apabila terjadi sengketa dengan menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. (Nur Rizki Siregar dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022). Lelang eksekusi dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan setelah sebelumnya diupayakan cara-cara yang lain untuk penyelesaian sengketa tersebut, namun apabila nasabah tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka atas obyek hak tanggungan dilaksanakan proses eksekusi sesuai dengan peraturan yang ada.

Eksekusi Hak Tanggungan dapat ditemukan landasan hukumnya dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, diantaranya menyatakan bahwa apabila nasabah wanprestasi maka objek hak tanggungan dapat dilaksanakan parate eksekusi dengan cara di lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan lelang eksekusi tidak berarti permasalahan dengan nasabah selesai. Ada kalanya nasabah keberatan tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan dilaksanakan eksekusi dengan berbagai macam alasan. Hal ini menyebabkan nasabah berupaya untuk mempertahankan objek miliknya dengan cara mengajukan upaya perlawanan dengan mengajukan kepada pihak pengadilan, padahal dalam akad antara nasabah dan pihak Bank Syariah seringkali ditemukan klausula penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase diantaranya, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan adanya klausul arbitrase dalam suatu akad maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga peradilan Negara (Cik Basir, 2010).

Dengan demikian, dapat dikatakan keberadaan klausul arbitrase dalam suatu perjanjian telah membatasi wewenang penyelesaian sengketa oleh Pengadilan dan menjadikannya yurisdiksi absolut badan arbitrase yang ditunjuk. (Ni Nyoman Mitha Sakarani dan Komang Satria Wibawa Putra, 2024)

Pada kenyataannya meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, akan tetapi banyak Pengadilan Agama yang tetap menerima dan mengadili perlawanan eksekusi hak tanggungan dengan akad yang mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan bahkan terdapat disparitas putusan Pengadilan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa tersebut, salah satunya yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili sengketa tersebut, akan tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan nomor 92/Pdt.G/2016/PTA.JK yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut karena terdapat klausul akad penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, dan selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 448 K/Ag/2018 dengan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili sengketa perlawanan eksekusi hak tanggungan meskipun dalam akadnya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perlawanan eksekusi meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dalam akta akad pembiayaannya serta untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kewenangan penyelesaian permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah;

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan (Zainudin Ali, 2011).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Library research*, yaitu dengan meneliti putusan hakim Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018 dalam perkara perlawanan eksekusi lelang yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu dan telaah karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai nilai hukum yang ada dalam putusan dengan melihat pertimbangan hakim tentang perkara perlawanan eksekusi hak tanggungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), yang mana beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 92/Pdt.G/2016/PTA.JK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018 dan dasar hukum pertimbangan hakim yang mengadili perkara perlawanan eksekusi hak tanggungan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 sumber data yaitu: sumber primer dan sumber sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam pengambilan data. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 92/Pdt.G/2016/PTA.JK dan putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari literatur, sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang materi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari Pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya

penafsiran memiliki porsi yang seimbang. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian. Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas dengan diberikan kewenangan baru yakni dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi Syariah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan rincian bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup ekonomi Syariah adalah 11 bidang. 11 bidang tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Peggadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Pasal 55 menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah (1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; (2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; (3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Neni Hardiati, et.al, 2021).

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, maka lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang ekonomi syariah adalah meliputi seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dalam kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah kegiatan usaha wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (Eko Priadi dan Ismail Nasution, 2022).

Penegasan Prinsip Syariah sebagaimana di atas, tentu tidak hanya dapat diberlakukan pada kegiatan usaha terkait Perbankan Syariah, tetapi juga dapat diimplementasikan pada berbagai transaksi ekonomi Syariah di luar Perbankan Syariah, asalkan transaksi ekonomi tersebut masuk dalam lingkup ekonomi Syariah. Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka semua perkara atau sengketa ekonomi Syariah di bidang perdata merupakan kewenangan mutlak lingkungan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kecuali kalau secara tegas ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain daripada kewenangan megadili dalam ranah pelaksanaan kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah, Pengadilan pada umumnya berwenang untuk menangani perlawanan eksekusi, hal ini termasuk juga sengketa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh pihak Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 206 ayat (6) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu. Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili suatu upaya perlawanan atas upaya eksekusi yang dilaksanakan suatu lembaga. Aturan dalam HIR dan RBg ini memberikan kewenangan yang bersifat bebas kepada Pengadilan untuk mengadili perkara perlawanan atas upaya eksekusi yang sedang atau telah dilaksanakan

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain daripada secara litigasi, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan isi akad selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan tersebut di atas memberikan penegasan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain ke Pengadilan Agama atau dengan cara non litigasi,

maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase**

Secara etimologi, kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Secara terminologi, ada banyak pendapat mengenai arbitrase, diantaranya disampaikan oleh Subekti bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih (M. Sohibi, 2023). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) berlaku disini, begitu juga dengan asas kebebasan (al-hurriyah) sebagaimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum Islam. Akibatnya para pihak terkait dengan perjanjian dan harus melaksanakannya dengan penuh iktikad baik (Abdul Ghafur Anshori, 2008).

Dasar hukum diperbolehkannya pencantuman klausul arbitrase termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

Apabila klausul arbitrase tersebut telah termuat dalam suatu perjanjian maka konsekuensinya setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui badan arbitrase yang dimaksud. Dengan demikian terhadap perjanjian yang menyatakan sengketa diselesaikan melalui BASYARNAS maka kewenangan secara absolut menjadi milik BASYARNAS, karena para pihak tidak dibenarkan lagi menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan peradilan negara yaitu Pengadilan Agama. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga peradilan Negara (Cik Basir, 2010). Hal ini sesuai dengan prinsip *limited court involvement* yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di mana lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase dan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini tentu merupakan suatu

cerminan dari asas perkara cepat, sederhana, biaya ringan karena tidak ada upaya hukum terhadap putusan dari arbitrase. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut terkendala karena lembaga arbitrase tersebut tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan tetap harus mendaftarkan putusnya ke Pengadilan untuk dapat dilaksanakan eksekusi (Syams Eliaz Bahri, 2017).

## **Perbedaan Putusan Pengadilan Mengenai Kewenangan Mengadili Sengketa**

Salah satu contoh perlawanan eksekusi antara nasabah dengan Bank Syariah terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt.G/2016/PA.JP. Putusan ini merupakan putusan dalam perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh SS (Nama Disamarkan) sebagai Pelawan I dan PT. JI (Nama perusahaan disamarkan) sebagai Pelawan II melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V sebagai Terlawan I, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sebagai Terlawan II, PT. Balai Lelang Internusa, sebagai Terlawan III dan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Administratif Jakarta Pusat sebagai Turut Terlawan.

Setelah pemeriksaaan sesuai hukum acara berjalan pada akhirnya Majelis Hakim Jakarta Pusat menjatuhkan putusan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwa sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dalam akta akadnya sehingga Majelis Hakim Jakarta Pusat mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara.

Hal yang menarik adalah ketika Putusan tersebut diajukan banding oleh pihak Pelawan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan nomor 92/Pdt.G/2016/PTA.JK dengan amar putusan menerima eksepsi Terlawan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa Terlawan yang telah mengajukan eksepsi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena dalam Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah antara Nasabah dan Bank menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui forum BASYARNAS;

Terhadap putusan tersebut lalu diajukanlah Kasasi oleh pihak Pelawan dengan nomor register Kasasi 448 K/Ag/2018 yang dalam putusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa perlawanan eksekusi antara Pelawan dengan Terlawan akibat adanya klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara Pelawan dengan Terlawan maka penyelesaiannya melalui forum BASYARNAS, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili sengketa tersebut meskipun ada klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dalam Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah antara Nasabah dengan Bank. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase, maka terhadap Pasal ini harus dibaca pada sengketa sebelum eksekusi atau sebelum putusan pengadilan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili sengketa tersebut dan menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara.

## **Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Akad Yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS**

Bila peraturan-peraturan terkait dilakukan interpretasi menggunakan teori interpretasi sistematis yang melakukan penafsiran suatu undang-undang dengan melihat kepada hubungan di antara pasal dalam suatu undang-undang baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain serta teori interpretasi restriktif yang membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan (Muhammad Nur Kholis Al Amin, et.al, 2023), kewenangan Pengadilan dalam menangani sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta kewenangan Pengadilan pada umumnya untuk menangani perlawanan eksekusi diatur dalam Pasal 195 ayat (6) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 206 ayat (6) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu. Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili suatu upaya perlawanan atas upaya eksekusi yang dilaksanakan suatu lembaga. Aturan dalam HIR dan RBg ini memberikan kewenangan yang bersifat bebas kepada Pengadilan untuk mengadili perkara perlawanan atas upaya eksekusi yang sedang atau telah dilaksanakan. Akan tetapi pada sisi lainnya pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sehingga dalam hal ini terdapat pembatasan kewenangan dari Pengadilan untuk mengadili suatu sengketa.

Kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak membuat perjanjian secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Dalam

aturan tersebut telah dijelaskan mengenai kewenangan BASYARNAS dalam hal sengketa apa saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut sehingga karena adanya pembatasan tersebut maka kewenangannya merupakan kewenangan yang bersifat terikat sehingga harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam permasalahan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mempersempit makna “sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Istilah “sengketa di bidang perdagangan” berkaitan dengan sengketa yang muncul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian maupun terhadap undang-undang yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, khususnya jual-beli dalam rangka mencari keuntungan (Rahmadi, Noor Hafidah dan Djumadi, 2016). Hal tersebut dapat diartikan bahwa sengketa di bidang perdagangan berkaitan erat dengan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, pengertian “hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak”, dapat diartikan sebagai hak yang penguasaan sepenuhnya ditentukan oleh pihak itu sendiri tanpa ada ketergantungan dengan pihak ketiga ataupun dibawah kekuasaan publik. Hak-hak semacam ini seperti hak kebendaan dan hak-hak yang berasal dari perikatan yang bersumber pada perjanjian. Dengan demikian, segala sengketa yang tidak termasuk bidang itu tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (Rahmadi, Noor Hafidah dan Djumadi, 2016).

Dengan mempersempit makna Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka tidak didapati adanya kewenangan suatu badan arbitrase untuk menangani sengketa perlawanan eksekusi hak tanggungan karena sengketa tersebut tidak memenuhi satupun unsur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena sengketa perlawanan eksekusi tidak termasuk dalam sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, maka kewenangan penyelesaian sengketa tersebut menjadi tidak jelas.

Di satu sisi Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa karena didalam akad antara Para Pelawan dengan Para Terlawan terdapat klausul penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS sehingga keberadaan klausul tersebut telah membatasi wewenang penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Agama karena adanya prinsip *limited court involvement* yang termuat dalam Undang-Undang Arbitrase serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan menjadikannya yurisdiksi absolut BASYARNAS, namun di sisi lain BASYARNAS tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perlawanan eksekusi hak tanggungan dengan melalui arbitrase.

Apabila permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan teori kewenangan maka harus ditinjau terlebih dahulu mengenai dasar hukum pemberian kewenangan

kepada dua lembaga tersebut untuk menangani sengketa ini. Kewenangan lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS bersifat terikat pada aturan yang ada yang mana telah ada ketentuan mengenai perkara yang dapat serta tidak dapat ditangani oleh lembaga tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan Pengadilan memiliki kewenangan yang bersifat bebas sehingga dapat menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan serta melakukan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

Dalam permasalahan perlawanan eksekusi lelang objek hak tanggungan dengan akad yang mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, meskipun kewenangan penyelesaian sengketa tersebut tidak jelas sebagaimana pada penjabaran sebelumnya, akan tetapi Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh sebab itu meskipun perlawanan eksekusi hak tanggungan dengan akad yang mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS terdapat ketentuan yang membatasi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya akan tetapi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga Pengadilan Agama yang memiliki wewenang bebas dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara karena dasar hukum mengenai kewenangan sengketa tersebut tidak jelas, menjadi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan eksekusi lelang objek hak tanggungan meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada sengketa perlawanan eksekusi hak tanggungan meskipun dalam akadnya mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, akan tetapi Pengadilan Agama tetap berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Ketentuan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa, akan tetapi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perlawanan eksekusi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Pengadilan Agama yang memiliki wewenang bebas dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara karena dasar hukum mengenai kewenangan sengketa tersebut tidak jelas sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara perlawanan eksekusi lelang objek hak tanggungan meskipun terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Dengan ini maka terdapat kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya dalam perlawanan eksekusi lelang objek hak tanggungan sehingga tidak ada disparitas dalam pelaksanaan penegakkan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar melakukan rapat pleno Mahkamah Agung kamar Agama dengan pembahasan kepastian hukum dalam hal jenis perkara yang menjadi kewenangan atau bukan menjadi kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang dalam akadnya mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase, serta hasil pembahasan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga bisa menjadi patokan Hakim, praktisi hukum ataupun masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Ghafur Anshori. (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Depok: UII Press.

### Jurnal

Al Amin, Muhammad Nur Kholis, et al. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2 (1), 15-36.

Bahri, S. E. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 41-58.

Basir, Cik. (2010). Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 72.

Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1 (5), 485-497.

Permana, I. L. (2022). Implikasi Yuridis Agunan Yang Diambil Alih Oleh Perbankan Syariah Dalam Akad Murabahah. *Officium Notarium*, 2(2), 277-285.

Priadi, Eko, and Ismail Nasution. (2022). Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*. 1(3). 75-92.

Rahmadi, Noor Hafidah dan Djumadi. (2016). Hubungan Kausalitas dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Saham PT CTPI: Studi Putusan Kasasi M.A.R.I Nomor 862 K/Pdt/2013. *Badamai Law Journal*, 1 (1).

Sakarani, Ni Nyoman Mitha, and Komang Satria Wibawa Putra. (2024). Konsekuensi Yuridis atas Putusan Pengadilan yang Terikat dalam Perjanjian Arbitrase

(Studi Putusan Nomor 420/Pdt. G/2020/PN Jkt. Sel). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6 (1), 162-173.

Siregar, Nur Rizki, and Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi. *Jurnal USM Law*, 5 (1), 140.

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. *Indonesia Berdaya*, 4 (4), 1453-1478.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.